



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA;
Tempat lahir	: Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 15 Juli 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kadu Jawer RT 011 RW 005 Kel. Labuan Kec. Pandeglang Banten/Kontrakan Ibu Anis Kel. Sukamaju Kec. Sukmajaya Kota Depok
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SD (Kelas V);

Terdakwa Angga Maulana als Pace Bin Al Suranta. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD tahun 2003, No Rangka : MH35TP0013K012893 No. Mesin : 5TP012645 berikut BPKB nya

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban AGUNG SETIYONO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Boni Nomor 29 A RT 001 RW 09 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA yang mengetahui keberadaan Saksi AGUNG SETIYONO yang sedang tidak berada di rumah kontrakannya dan Terdakwa juga mengetahui dimana Saksi AGUNG SETIYONO meletakkan kunci rumah kontrakannya. Mendapati hal-hal tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa pun mendatangi rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO yang diletakkan diatas tembok dekat pintu masuk yang tertindih oleh sepatu dan sandal. Berhasil mendapatkan kunci tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa pun memperhatikan keadaan di dalam rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi 4x yang berada di lantai sebelah kasur serta 1 (satu) unit Hp INfinix 12i (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*) yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) buah tas yang berisikan Camera Canon D.60 (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*) yang berada di gantungan pintu. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa pun keluar dari rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD yang berada di parkir teras rumah kontrakan, untuk selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Saksi AGUNG SETIYONO yang mengetahui telah kehilangan barang-barang miliknya, kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi AGUNG SETIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SETIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Boni No. 29 A Rt 001/09 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Depok telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD. beserta BPKB, 2 (dua) Buah Hp merk Xiaomi 4x dan INfinix 12i, tas berisikan Camera Canon D.60 dan uang tunai Rp 8.700.000,00.
 - Bahwa Terdakwa pernah tinggal di sebelah kontrakan saksi.
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di luar kota sedang bekerja, saksi meninggalkan rumah sehari dan mengetahui kehilangan dari tetangga kontrakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD sudah tidak ada di kontrakan dari pemilik kost;
 - Bahwa pemilik kost memberitahuan CCTV rekaman, mencurigai tetangga saksi dikontrakan yaitu Terdakwa sudah tidak ada dan pemilik kost melihat rekaman CCTV milik saksi berada di dalam kontrakannya dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD. beserta BPKB, 2 (dua) Buah Hp merk Xiaomi 4x dan INfinix 12i, tas berisikan Camera Canon D.60 dan uang tunai Rp 8.700.000,00 telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi meminta tolong pemilik kost untuk mengecek di dalam kontrakan, kemudian diketahui barang barang milik saksi sudah hilang, setelah itu saksi mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah mengunci pintu akan tetapi kunci saksi taruh di suatu tempat dekat pintu, kemungkinan Terdakwa mengetahui saksi menaruh kunci rumah. Saksi sengaja tidak membawa kunci kost tersebut dikarenakan teman saksi akan menginap di kontrakan pada saat saksi tinggal pergi.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa yang mengetahui saksi menyimpan kunci pintu rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD. beserta BPKB, 2 (dua) Buah Hp merk Xiaomi 4x dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INfinix 12i, tas berisikan Camera Canon D.60 dan uang tunai Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh rtaus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan menaruh motor tersebut di teras kontrakan dan tidak ada kuncinya, akan tetapi terdapat tombol saklar di dekat body motor, sedangkan untuk BPKB berada di dalam lemari, Hp berada diatas lemari dan berada di atas kasur.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat mengambil barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan di sekitar tempat kejadian terdapat terdapat CCTV.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi TUBAGUS ROMDHON dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Boni No. 29A Rt 01/09 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Depok yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA;

- Bahwa barang milik korban yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD. beserta BPKB, 2 (dua) Buah Hp merk Xiaomi 4x dan INfinix 12i, tas berisikan Camera Canon D.60 dan uang tunai Rp 8.700.000,00

- Bahwa saksi mengecek melihat rekaman CCTV dimana Terdakwa terlihat mengambil sepeda motor milik korban, kemudian saksi mengecek di kontrakan Terdakwa sudah tidak ada dan saksi melihat tempat kamera milik korban berada di dalam kontrakan Terdakwa, kemudian saksi di mintai tolong korban untuk mengecek di dalam kontrakan korban, diketahui barang barang milik korban sudah hilang dan setelah itu saksi mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ketemu.

- Bahwa pada waktu kejadian korban sudah mengunci pintu akan tetapi kunci ditaruh di suatu tempat dekat pintu, kemungkinan pelaku mengetahuinya menaruh kunci rumah, korban sengaja tidak membawa kunci kost tersebut dikarenakan temannya akan menginap di kontrakan pada saat korban tinggal pergi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tempat kejadian terdapat CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik dari Saksi AGUNG SETIYONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD. beserta BPKB, 2 (dua) Buah Hp merk Xiaomi 4x dan INfinix 12i, tas berisikan Camera Canon D.60 pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Boni No 29.A Rt 01/09 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Depok.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa yang telah mengetahui kunci rumah korban, dimana korban menaruh kunci rumah diselah-selah tembok kontrakan korban.
- Bahwa Setelah mengetahuinya Terdakwa membuka pintu dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam rumah dan mengambil BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD, mengambil 1 (satu) buah Hp merk INfinix 12i berada di dalam lemari tidak pintu lemarinya, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi 4x berada di kasur dan melihat kunci motor sekalian saya mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD serta mengambil tas berisikan Camera Canon D.60 berada di gantungan pintu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan seorang diri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang Terdakwa ambil digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual Hp milik korban tersebut di pedagang keliling sekitar stasiun depok baru.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dan ditahan di Rutan Cipinang Kelas 1 dalam perkara pengelapan di vonis 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD tahun 2003, No Rangka : MH35TP0013K012893 No. Mesin : 5TP012645 ;
2. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik dari Saksi AGUNG SETIYONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD. beserta BPKB, 2 (dua) Buah Hp merk Xiaomi 4x dan INfinix 12i, tas berisikan Camera Canon D.60 pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Boni No 29.A Rt 01/09 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Depok.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa yang telah mengetahui kunci rumah korban, dimana korban menaruh kunci rumah disela-sela tembok kontrakan korban.
- Bahwa Setelah mengetahuinya Terdakwa membuka pintu dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam rumah dan mengambil BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD, mengambil 1 (satu) buah Hp merk INfinix 12i berada di dalam lemari tidak pintu lemarnya, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi 4x berada di kasur dan melihat kunci motor sekalian saya mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B.6430.ZDD serta mengambil tas berisikan Camera Canon D.60 berada di gantungan pintu.
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dalam mengambil barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang Terdakwa ambil digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual Hp milik korban tersebut di pedagang keliling sekitar stasiun depok baru.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya, kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Boni Nomor 29 A RT 001 RW 09 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Depok, Terdakwa yang mengetahui mengetahui dimana Saksi AGUNG SETIYONO meletakkan kunci rumah kontrakkannya. Sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa pun mendatangi rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa ditempat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO yang diletakkan diatas tembok dekat pintu masuk yang tertindih oleh sepatu dan sandal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, tanpa seizin dari Saksi AGUNG SETIYONO, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi 4x yang berada di lantai sebelah kasur serta 1 (satu) unit Hp INfinix 12i yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) buah tas yang berisikan Camera Canon D.60 yang berada di gantungan pintu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi AGUNG SETIYONO dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD yang berada di parkir teras rumah kontrakan, untuk selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimana Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik Saksi AGUNG SETIYONO dari dalam rumah Saksi tersebut keluar rumah Saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terkait 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi 4x yang berada di lantai sebelah kasur serta 1 (satu) unit Hp INfinix 12i yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) buah tas yang berisikan Camera Canon D.60 yang berada di gantungan pintu yang Terdakwa ambil pada pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Boni Nomor 29 A RT 001 RW 09 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Depok tersebut adalah barang-barang sepenuhnya milik Saksi AGUNG SETIYONO dan bukanlah barang-barang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;

menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA Als PACE Bin AL SURANTA, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Boni Nomor 29 A RT 001 RW 09 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Depok, Terdakwa telah mengambil kunci rumah kontrakan Saksi AGUNG SETIYONO yang diletakkan diatas



tembok dekat pintu masuk yang tertindih oleh sepatu dan sandal, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi 4x yang berada di lantai sebelah kasur serta 1 (satu) unit Hp Infinix 12i yang berada di dalam lemari dan 1 (satu) buah tas yang berisikan Camera Canon D.60 yang berada di gantungan pintu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi AGUNG SETIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD tahun 2003, No Rangka : MH35TP0013K012893 No. Mesin : 5TP012645 dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD adalah barang-barang milik dari Saksi Korban AGUNG SETIYONO, maka dikembalikan kepada Saksi AGUNG SETIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yakni Saksi AGUNG SETIYONO.
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA MAULANA AIS PACE Bin AL SURANTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD tahun 2003, No Rangka : MH35TP0013K012893 No. Mesin : 5TP012645 ;
 - 2) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B 6430 ZDD;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AGUNG SETIYONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Dr. Andi Julia Cakrawala, St., S.H., Mt., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Selfia Ayunika Nilamsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. Dr. Andi Julia Cakrawala, St., S.H., Mt., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)